KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN PRASARANA STRATEGIS
Jalan Abdul Hamid, Cicaheum, Bandung 40195, Surel pusat2_bpsdm@pu.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN PRASARANA STRATEGIS
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 07/KPTS/Ma/2026

TENTANG
PENETAPAN TIM MANAJEMEN RISIKO (MR), SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN PRASARANA STRATEGIS TA 2026

PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN PRASARANA STRATEGIS

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, maka perlu dilakukan strategi pencegahan terhadap penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa, yaitu melalui pelaksanaan kebijakan 9 (sembilan) strategi pencegahan penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen risiko secara Komprehensif di Kementerian Pekerjaan Umum serta melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan untuk pencegahan penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa perlu menetapkan Tim Manajemen Risiko (MR) dan Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di lingkungan Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Prasarana Strategis;
c. bahwa dalam rangka optimalisasi penerapan Manajemen Resiko, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Prasarana Strategis ;
d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satker Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Prasarana Strategis.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 /PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
8. Surat Edaran Menteri Nomor 3/SE/M/2021 tentang Pedoman Pendampingan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 03/KPTS/KM/2021 tentang Penetapan Unit-Unit Kerja sebagai Percontohan penerapan Manajemen Risiko di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
10. Surat Edaran Menteri Nomor 12/SE/M/2024 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR;
11. Surat Edaran Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PU Nomor 03/SE/KM/2024 tentang Pedoman Umum Pemberian Penghargaan Akuntabilitas Kinerja dan Penerapan Manajemen Risiko di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
12. Surat Edaran Kepala BPSDM No. 03/SE/Km/2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Risiko Melalui Continuous Monitoring On Risk Control di BPSDM.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Tim Manajemen Risiko (MR), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di Lingkungan Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Prasarana Strategis Tahun 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Manajemen Risiko (MR),), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di Lingkungan Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Prasarana Strategis Tahun 2026 tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Struktur Manajemen Risiko terdiri dari :

a. Pemilik Risiko.
b. Pengelola Risiko/Pengendali Mutu.
c. Pengendali Risiko.

KETIGA : Tugas dan Tanggung Tim Manajemen Risiko (MR),), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di Lingkungan Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Prasarana Strategis Tahun 2026, melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemilik Risiko adalah Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi SDA, Cipta Karya dan Prasarana Strategis yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 a. Mereviu dan menetapkan profil risiko Pusabngkom SDA, Cipta Karya dan Prasarana Strategis;
 b. Melaksanakan dan memantau penerapan manajemen risiko;
 c. Menyampaikan Laporan Penerapan Manajemen Risiko secara berjenjang kepada pimpinan tingkat lebih tinggi dengan tembusan UKI;
 d. Mengintegrasikan Manajemen Risiko kedalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan respon.

2. Pengelola Risiko mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 a. Menyusun konsep profil risiko;
 b. Menyusun konsep Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk disampaikan kepada Pemilik Risiko;
 c. Membantu penyelarasan Manajemen Risiko UPR dengan uPR pada level yang lebih tinggi, lebih rendah dan entitas/unit terkait lainnya dan;
 d. Mengkoordinasikan dan mengadministrasikan Proses Manajemen Risiko.

 Selain tugas dan tanggungjawab tersebut pengelola risiko melaksanakan :
 a. Pengendalian Risiko melalui Continuous Monitoring in Risk Control di Pusbangkom SDA, Cipta Karya dan Prasarana Strategis;
 b. Memberi masukan kepada pengendali risiko terkait instrumen dan jadwal pengendalian;
 c. Melakukan pengecekan bukti pengendalian risiko;
 d. Mengecek residu dan menetapkan pernyataan status risiko;
 e. Melakukan pembinaan kepada pengendali risiko.

3. Pengendali Risiko mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

a. Menginput pengendalian risiko berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan sehari-hari pada aplikasi e-Risk BPSDM;
b. Menyusun rekapitulasi dan mengadminstrasikan pengendalian risiko secara berkala kepada pengelola risiko;
c. Membantu pengelola risiko dalam melaksanakan pengendalian kegiatan;
d. Menyusun usulan dan revisi instrumen pengendalian;
e. Menyusun jadwal pengendalian;
f. Melakukan pengendalian risiko sesuai dengan instrumen yang telah disepakati;
g. Mengusulkan hasil pengendalian kepada pengendali mutu;
h. Mengusulkan pernyataan status risiko.

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bandung
Pada tanggal : 30 Januari 2026

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Sumber Daya Air, Cipta Karya dan
Prasarana Strategis,

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN PRASARANA STRATEGIS
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dr. Ir. Doedoeng Zenal Arifin
NIP 196804192001121001

Tembusan :
1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PU;
2. Kepala Pusat Pengelolaan Talenta.

Lampiran : Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Prasarana Strategis
Nomor : **07/KPTS/Ma/2026**
Tanggal : 30 Januari 2026
Hal : Penetapan Tim Manajemen Risiko (MR), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di Lingkungan Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Prasarana Strategis Tahun 2026.

PENETAPAN TIM MANAJEMEN RISIKO (MR), SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN PRASARANA STRATEGIS TA 2026

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1	Dr. Doedoeng Zaenal Arifin, S.T.,M.T.	196804192001121001	Pemilik Risiko
BAGIAN UMUM, PROGRAM DAN TATA USAHA			
2	Rahayu Sri Nurhayati, S.Sos., MM.	197102032008122001	Pengelola Risiko/Pengendali Mutu
3	Ane Veriane, S.AP., M.A.P	197512252006042011	Pengendali Risiko Program dan Evaluasi
4	Aam Kartama, S.T.	197601052007101001	Pengendali Risiko Sarana dan Prasarana
5	Stefani Arnia Noor, S.AP	198905092010122003	Pengendali Risiko Kepegawaian
6	Sumiyati, SE.	197504302005022001	Pengendali SPIP dan Manajemen Risiko
7	Mety Sugianti, S.E.	198002112014102001	Pengendali Risiko PIPK
8	Heni Indriyanti, S.E.	197809272014102001	Pengendali Laporan Keuangan
9	Brain Abdurrahman, SE.	198610192023211015	Pengendali Risiko SMAP
BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDA			
10	Dr. Nurlia Sadikin, S.Si., MT.	197803152008012019	Pengelola Risiko/Pengendali Mutu
11	Rena Sempana Wahyu Putri, ST, M.Eng.	199105232018022001	Pengendali Risiko Penyusunan Teknik dan Materi
12	Rustini,SE, M.AP.	196805092006042003	Pengendali Risiko Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi

BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI CIPTA KARYA DAN PRASARANA STRATEGIS			
13	Fitri Riandini, S.Si., MT.	197111132001122002	Pengelola Risiko/Pengendali Mutu
14	Firmansyah Pria Utama, S.T., M.Si.	197507242010011008	Pengendali Risiko Penyusunan Teknik dan Materi
15	Lela Pustiawati Andini, S.Pd.	198101112014102001	Pengendali Risiko Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Sumber Daya Air, Cipta Karya dan
Prasarana Strategis,

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN PRASARANA STRATEGIS
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dr. Ir. Doedoeng Zenal Arifin
NIP 196804192001121001